



Praktik Penyelesaian Kredit Macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta

Kristoka Herda Putra

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: kristokahp1621@gmail.com

Kata Kunci:

Kredit macet,
penyelesaian kredit,
lembaga pembiayaan,
restrukturisasi kredit,
PT Adira Dinamika
Multi Finance.

ABSTRAK

Perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh fasilitas pembiayaan dan kredit. Salah satu perusahaan pembiayaan yang berperan dalam memberikan layanan tersebut adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta yang menyediakan fasilitas pinjaman dana dan kredit multiguna dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Kemudahan persyaratan, kecepatan pencairan dana, serta inovasi layanan digital melalui aplikasi Adiraku 2.0 menjadi faktor yang mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari risiko terjadinya kredit macet yang dapat memengaruhi kesehatan perusahaan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai penyelesaian kredit macet secara teoritis serta menganalisis praktik penyelesaian kredit macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan ulang), restructuring (penataan ulang), dan liquidation (likuidasi). Adapun dalam praktiknya, PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta menerapkan penyelesaian kredit macet melalui rescheduling berupa perpanjangan jangka waktu pelunasan utang, reconditioning berupa pemberian keringanan tunggakan bunga kepada debitur, serta restructuring berupa perubahan tingkat suku bunga dan mekanisme perhitungannya. Kebijakan tersebut diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik, bersikap kooperatif, dan dinilai masih memiliki prospek usaha sehingga kewajiban kreditnya dapat diselesaikan secara optimal. Dengan demikian, praktik penyelesaian kredit macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip penyelamatan kredit yang sejalan dengan teori penyelesaian kredit bermasalah dalam hukum dan praktik lembaga pembiayaan.



PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pembiayaan yang cepat, mudah, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan semakin berkembangnya lembaga pembiayaan yang menyediakan berbagai produk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Keberadaan perusahaan pembiayaan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam penyediaan dana bagi masyarakat yang belum dapat mengakses fasilitas perbankan secara optimal¹.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Melalui berbagai produk pembiayaan, perusahaan ini memberikan fasilitas pinjaman dana dan kredit multiguna dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudahan persyaratan, proses pencairan dana yang relatif cepat, jaringan pembayaran yang luas, serta dukungan teknologi digital menjadi faktor yang meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan pembiayaan tersebut. Pada tahun 2021, PT Adira Dinamika Multi Finance meluncurkan aplikasi Adiraku 2.0 sebagai inovasi layanan digital yang memungkinkan konsumen melakukan berbagai transaksi secara real time, aman, dan efisien sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari risiko timbulnya kredit bermasalah (*non-performing loan*) atau kredit macet. Kredit macet merupakan kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-3.

perjanjian yang telah disepakati sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur. Dalam praktiknya, permasalahan kredit macet menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan karena dapat memengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, likuiditas, serta keberlangsungan usaha perusahaan pembiayaan.²

Secara yuridis, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen didasarkan pada suatu perjanjian pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, umumnya digunakan jaminan fidusia sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur. Keberadaan jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.³ Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta memperhatikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.⁴

Dalam teori penyelamatan kredit bermasalah, terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh oleh kreditur, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), dan *liquidation* (likuidasi).⁵ Mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik agar dapat

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 155.

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2012, hlm. 128-130

menyelesaikan kewajibannya tanpa harus langsung dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Namun demikian, implementasi mekanisme penyelesaian kredit macet dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi debitur, kebijakan internal perusahaan pembiayaan, serta pertimbangan aspek hukum yang berlaku. PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat juga menghadapi risiko terjadinya kredit macet. Dalam praktiknya, perusahaan harus menentukan langkah yang tepat untuk menangani debitur yang mengalami kesulitan pembayaran agar hak-hak perusahaan tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi debitur. Kondisi ini menarik untuk diteliti karena terdapat perbedaan antara konsep penyelesaian kredit macet secara teoritis dengan praktik yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan di lapangan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana tinjauan yuridis mengenai penyelesaian kredit macet secara teoritis dalam hukum pembiayaan di Indonesia; dan (2) bagaimana praktik penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis penyelesaian kredit macet secara teoritis serta menganalisis praktik penyelesaian kredit macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 113.

penyelesaian kredit macet. Penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara faktual bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet diterapkan oleh perusahaan pembiayaan dalam praktiknya serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh data primer secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat serta menelaah kesenjangan antara hukum yang berlaku (*law in books*) dengan hukum yang diterapkan dalam praktik (*law in action*).⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis praktik penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta dengan mengacu pada ketentuan hukum perjanjian, hukum jaminan fidusia, dan prinsip-prinsip penyelesaian kredit bermasalah yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, khususnya karyawan atau pejabat yang menangani pembiayaan dan penyelesaian kredit macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 26.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51; lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14.

terhadap proses penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan dan penyelesaian kredit bermasalah. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan mekanisme penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai kebijakan penyelesaian kredit macet di perusahaan tersebut. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan, perjanjian kredit, kebijakan perusahaan, serta data-data lain yang mendukung penelitian.¹⁰

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51; lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141-142.

dan studi kepustakaan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik penyelesaian kredit macet di PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dibandingkan dengan ketentuan hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah untuk memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Kredit

Kredit merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan perekonomian modern yang berfungsi sebagai sarana penyediaan dana bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan (*trust*). Dengan demikian, dasar utama dalam pemberian kredit adalah adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah diperjanjikan.¹²

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹³ Meskipun ketentuan tersebut ditujukan bagi lembaga perbankan, prinsip-prinsip

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129-136.

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 72.

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

pemberian kredit juga diterapkan pada perusahaan pembiayaan, termasuk PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta.

Dalam praktik pembiayaan, pemberian kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna meminimalisasi risiko terjadinya kredit bermasalah. Salah satu prinsip yang umum digunakan adalah prinsip 5C yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).¹⁴ Melalui penerapan prinsip tersebut, perusahaan pembiayaan dapat menilai kelayakan calon debitur sebelum fasilitas pembiayaan diberikan.

Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta, pemberian pembiayaan dilakukan melalui mekanisme perjanjian pembiayaan yang disertai jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur. Oleh karena itu, setiap pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Kredit Macet dan Praktik Penyelesaian Kredit Macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta

Kredit macet merupakan bentuk kredit bermasalah yang terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Kredit macet menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi lembaga pembiayaan karena dapat

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 217.

memengaruhi tingkat likuiditas, profitabilitas, dan kesehatan perusahaan.¹⁵

Secara umum, faktor penyebab kredit macet dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam analisis kelayakan kredit, kurang optimalnya pengawasan terhadap debitur, serta ketidaktepatan dalam penerapan manajemen risiko. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa menurunnya kondisi ekonomi debitur, kegagalan usaha, bencana alam, maupun kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta, kredit macet umumnya terjadi karena debitur mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran. Selain itu, terdapat pula debitur yang mengalami penurunan pendapatan usaha sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta tidak serta-merta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, melainkan terlebih dahulu mengupayakan langkah-langkah penyelamatan kredit. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan itikad baik debitur, kemampuan pembayaran debitur, serta prospek usaha yang masih dimiliki oleh debitur. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian kredit

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 124.

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 115.

bermasalah yang mengutamakan penyelamatan kredit sebelum dilakukan tindakan represif berupa eksekusi jaminan.¹⁷

Tinjauan Yuridis Terkait Penyelesaian Kredit Macet Secara Teoretis

Secara teoritis, penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme penyelamatan kredit (credit rescue) yang lazim diterapkan dalam dunia pembiayaan dan perbankan. Mekanisme tersebut meliputi rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation.¹⁸

Rescheduling merupakan upaya penyelamatan kredit dengan cara mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit tanpa mengubah pokok perjanjian kredit. Bentuk kebijakan ini dapat berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran maupun perubahan besaran angsuran. Kebijakan ini diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik dan diperkirakan mampu melaksanakan kewajibannya apabila diberikan kelonggaran waktu pembayaran.¹⁹

Reconditioning merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan tingkat bunga, pengurangan tunggakan bunga, maupun pemberian keringanan lainnya tanpa penambahan fasilitas kredit baru. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meringankan beban debitur agar kredit dapat kembali berjalan secara normal.²⁰

Likuidasi merupakan langkah terakhir yang ditempuh apabila upaya penyelamatan kredit tidak berhasil dilaksanakan. Likuidasi

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 95.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 289.

¹⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 267.

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 75.

dilakukan melalui penjualan objek jaminan guna melunasi kewajiban debitur kepada kreditur. Dalam pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia, pelaksanaan likuidasi harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²¹

Praktik Penyelesaian Kredit Macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta menerapkan beberapa mekanisme penyelesaian kredit macet yang pada prinsipnya sejalan dengan teori penyelamatan kredit bermasalah.

Praktik rescheduling dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu pelunasan utang yang dimiliki oleh debitur. Dasar pertimbangan pemberian fasilitas tersebut adalah masih adanya keyakinan dari pihak perusahaan bahwa debitur hanya mengalami kesulitan likuiditas sementara, tetap kooperatif, memiliki itikad baik, dan masih mempunyai prospek usaha yang dapat berkembang. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran, beban angsuran debitur menjadi lebih ringan sehingga kemungkinan pelunasan kredit menjadi lebih besar..

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, reconditioning dilakukan ketika kondisi kolektibilitas kredit telah memasuki kategori diragukan dan berpotensi menjadi kredit macet. Bentuk reconditioning yang diterapkan PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta berupa pemberian keringanan terhadap tunggakan bunga yang dimiliki debitur. Besarnya keringanan diberikan berdasarkan pertimbangan perusahaan dengan

²¹ Thomas Suyatno dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 115.

memperhatikan kemampuan debitur serta aspek keuntungan yang masih dapat diperoleh perusahaan.²²

Praktik restructuring yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta berupa perubahan tingkat suku bunga dan mekanisme perhitungan bunga kredit. Kebijakan ini diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik dan prospek usaha yang dinilai masih layak untuk dipertahankan. Selain itu, restrukturisasi dilakukan karena debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga beban bunga yang berlaku sebelumnya dianggap terlalu berat untuk dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta lebih mengedepankan upaya penyelamatan kredit dibandingkan tindakan eksekusi jaminan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian, asas keseimbangan, serta perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak dalam hubungan pembiayaan. Dengan demikian, praktik penyelesaian kredit macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta telah sesuai dengan teori penyelamatan kredit bermasalah yang berkembang dalam hukum pembiayaan dan praktik lembaga keuangan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis penyelesaian kredit macet pada lembaga pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme penyelamatan kredit, yaitu *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 135.

ulang), dan liquidation (likuidasi). Rescheduling dilakukan melalui perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit, reconditioning dilakukan melalui perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit tanpa penambahan fasilitas kredit baru, restructuring dilakukan melalui perubahan syarat kredit yang lebih mendasar, sedangkan liquidation merupakan langkah terakhir berupa penjualan objek jaminan untuk pelunasan utang debitur. Mekanisme tersebut merupakan bentuk penyelamatan kredit yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur.

Praktik penyelesaian kredit macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta pada dasarnya telah sesuai dengan konsep penyelesaian kredit bermasalah secara teoritis. Bentuk penyelesaian yang diterapkan meliputi rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Rescheduling dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu pelunasan utang bagi debitur yang mengalami kesulitan likuiditas sementara. Reconditioning dilakukan dengan memberikan keringanan terhadap tunggakan bunga sesuai dengan pertimbangan perusahaan dan kemampuan debitur. Adapun restructuring dilakukan melalui perubahan tingkat suku bunga dan mekanisme perhitungan bunga kredit guna meringankan beban debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Penerapan kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya itikad baik, sikap kooperatif, serta prospek usaha debitur yang masih layak untuk dipertahankan. Dengan demikian, penyelesaian kredit macet di PT Adira Dinamika Multi Finance Yogyakarta lebih mengedepankan upaya penyelamatan kredit daripada tindakan eksekusi jaminan, sehingga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, asas keseimbangan, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan pembiayaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Thomas Suyatno dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.